

Melayani, Profesional, Terpercaya

RENCANA STRATEGIS / RENSTRA

TAHUN 2020 -2024



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA

Jalan Diponegoro Nomor 14 Sungailiat - Bangka, Kode Pos 33211
Telepon (0717) 92483 Email : bpnbangka@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Renstra harus menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui Kanwil BPN yang bertugas melaksanakan pengkoordinasian survei pengukuran dan pemetaan hak tanah dan pendaftaran tanah pengaturan dan penataan pertanahan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di Kabupaten Bangka.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari pasti masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sungailiat, Februari 2021
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bangka



Alexander G.P. Pakpahan, S.Si.
NIP. 19630307 198503 1 00 8

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis	12
1.2.1. Potensi Ruang	12
1.2.2. Potensi Pertanahan.....	14
1.2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	15
BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN.....	23
2.1. Visi Kementerian	23
2.2. Misi Kementerian	24
2.3. Tujuan dan Sasaran Kementerian	25
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional.....	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	30
3.3. Kerangka Regulasi.....	35
3.4. Kerangka Kelembagaan	36
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
4.1. Target Kinerja.....	38
4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis...	38
4.2. Kerangka Pendanaan.....	39
BAB V. PENUTUP	40
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Satker	
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Target dan Realisasi PBT kegiatan PTSL tahun 2017 s.d 2020	7
Tabel 2. Target dan Realisasi SHAT kegiatan PTSL tahun 2017 s.d 2020	7
Tabel 3. Target dan Realisasi Kegiatan Redistribusi Tanah	7
Tabel 4. Level Maturitas Pengendalian Internal	10
Tabel 5. Level Maturitas dan Karakteristik SPIP	11
Tabel 6. Peta Jalan dan Indikator	11
Tabel 7. Arah Kebijakan dan Strategi	33

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.	Peta Administrasi Kabupaten Bangka 1
Gambar 2.	Salah satu objek wisata di Kabupaten Bangka 2
Gambar 3.	Sejarah pengelolaan pertanahan dan penataan ruang di Indonesia 3
Gambar 4.	<i>Core Function</i> Kementerian ATR Berdasarkan Perpres Nomor 47 tahun 2020 4
Gambar 5.	<i>Core Function</i> Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2020 4
Gambar 6.	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 5
Gambar 7.	Tujuan Tata Kelola Pertanahan 14
Gambar 8.	Permasalahan berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 16
Gambar 9.	Peringkat Indonesia berdasarkan EoDB dan GCI di lingkup Asia 19
Gambar 10.	Tren peringkat EoDB terkait registering property Indonesia dari tahun 2009 s.d. 2018 20
Gambar 11.	Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Bagian 1) 26
Gambar 12.	Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Lanjutan) 26
Gambar 13.	Perspektif Manajemen Kinerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 27
Gambar 14.	Misi RPJMN Tahun 2020-2024 28
Gambar 15.	7 (Tujuh) Agenda dalam RPJMN ke IV 29
Gambar 16.	Lima Arah Presiden Tahun 2020-2024 29
Gambar 17.	Perspektif Global Pengelolaan Pertanahan (dan Ruang) dalam Pembangunan Berkelanjutan 31
Gambar 18.	Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang 35
Gambar 19.	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan 37
Gambar 20.	Jumlah Sasaran Program dan IKP Program Dukungan Manajemen 39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan posisi geografis terletak di Selatan Khatulistiwa antara 1°30'31"- 2°17'14"LS dan 105°42'05"-106°14'18" BT.

kabupaten Bangka mempunyai Luas wilayah kurang lebih dengan luas 2.950,68 Km² dan terdiri dari 8 Kecamatan, 62 Desa, dan 19 Kelurahan. Adapun Jumlah Perkiraan Bidang Tanah di Kabupaten Bangka kurang lebih 145.000 Bidang yang terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian sedangkan sampai dengan tahun 2020 jumlah bidang tanah terdaftar 96.108 bidang (66%), jumlah bidang tanah belum terdaftar 48.892 bidang (34%).

Batas wilayah Kabupaten Bangka sebagai berikut:

- a. Utara : Laut China Selatan
- b. Timur : Laut China Selatan
- c. Selatan : Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
- d. Barat : Kabupaten Bangka Barat dan selat Bangka



Gambar 1 : Peta Adminstrasi Kabupaten Bangka

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2019 sebanyak 337.337 jiwa jiwa dengan Kepadatan penduduk per Km² di wilayah nya adalah sebanyak 104 jiwa sehingga tergolong daerah KURANG PADAT. Konsentrasi penduduk di Kabupaten Bangka terdapat di beberapa kota kecamatan antara lain, Sungailiat, Kuto Panji dan Air Ruai. Sedangkan untuk Pola pedesaan yang ada di Kabupaten Bangka kebanyakan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama.

Hidrologi, pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut kolong.



*Gambar 2 : Lokasi: Pantai Matras, – Image Credit by Ksmtour.com
Salah satu objek wisata di Kabupaten Bangka*

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan, dan permukiman. Namun, lahan yang tidak termanfaatkan juga cukup luas, yaitu mencapai 112.019 ha. Dari seluruh luas lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 69% digunakan untuk pertanian tegal/kebun/ladang/huma; tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu, perkebunan negara/swasta dan lahan sawah. Sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Selain itu, sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan sudah beralih fungsi menjadi tambang timah. Hal tersebut menyebabkan adanya potensi tanah-tanah terlantar yang memerlukan penanganan dalam pengelolaan pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai permasalahan dapat timbul dalam proses pengelolaan agraria akibat keterkaitan bidang agraria dengan berbagai aspek lainnya seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan hukum.


Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki sejarah yang panjang dalam menangani urusan pemerintah bidang pertanahan dan penataan ruang. Sejarah terbentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional disajikan pada Gambar 1.3 berikut:



Gambar 3 : Sejarah pengelolaan pertanahan dan penataan ruang di Indonesia

Institusionalisasi pertanahan dan tata ruang sudah dijalankan sejak pra kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1870 dikenal dengan Domain Verklaring, dan mengalami dinamika antara agraria dengan penatan ruang hingga tahun 2015 urusan pertanahan dan penataan ruang disatukan dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kementerian ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan Core Funcion Sebagai Berikut :



Gambar 4 : Core Function Kementerian ATR Berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, lembaga ini memiliki tugas untuk *melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dengan core function* sebagai berikut :



Gambar 5 : Core Function Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2020

Fungsi tersebut dijalankan dengan fungsi pendukung seperti: koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif.

Dalam mendukung tugas dan fungsi yang menjadi mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, disusun perencanaan strategis sebagai pedoman kinerja dan penganggaran. Perencanaan strategis dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan dasar utama penyelenggaraan Kementerian selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, sehingga Rencana Strategis menjadi dokumen penting yang disusun secara komprehensif, holistik dan integratif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. Pelaksanaan Survei dan Pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran;
- d. Pelaksanaan penataan pertanahan dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan pengendalian perkara dan sengketa;
- g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.



Gambar 6 : Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka

Adapun beberapa kegiatan yang telah dicapai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2020 antara lain :

1. Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Pada pengelolaan data kepegawaian sudah menggunakan aplikasi SIMPEG dan melaksanakan *updating* data kepegawaian secara berkala, sistem absensi pegawai sudah menggunakan sistem fingerprint sejak tahun 2014.

Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran serta pelaporan sudah menggunakan aplikasi atau sistem yang baik, diantaranya adalah aplikasi SAS PPK, SAS PPSPM, SAS Bendahara, GPP dan SPAN untuk pelaksanaan kegiatan keuangan, aplikasi SAKTI, e-PNBP, SatuDJA, DJP Online untuk sistem penganggaran, aplikasi e-Monev Bappenas, SIMAK/SIMAN BMN, SAIBA, E-Rekon untuk kegiatan pelaporan dan aplikasi SIRUP, Bela Pengadaan, E-Purchasing untuk kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

Terkait dengan persuratan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka telah menerapkan aplikasi *E-Office*. *e-office* adalah suatu sistem aplikasi tata kelola perkantoran organisasi/perusahaan berbasis elektronik. juga bisa didefinisikan sebagai layanan aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) dengan konsep paperless guna meminimalisir penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran, korespondensi surat-menyurat bagi setiap karyawan/pejabat suatu institusi secara elektronik. Sistem ini menggantikan proses administrasi dan manajemen terdahulu yang berbasis manual. *E-Office* memanfaatkan fasilitas jaringan komputer, baik jaringan intranet, internet, maupun jaringan lain.

Pelayanan pertanahan menggunakan aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan). Pengolahan data pengukuran menggunakan aplikasi GeoKKP yang terintegrasi dengan aplikasi KKP. Dalam perkembangannya, informasi pertanahan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan mobile phone yaitu bisa melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau Survey Tanahku.

2. Pelaksanaan Survei dan Pemetaan

Berdasarkan data pada aplikasi KKP, sampai saat ini jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar dan terpetakan adalah sebanyak 99.024 bidang. Jumlah surat ukur yang sudah valid adalah sebanyak 74.848 dan untuk persil valid adalah sebanyak 39.801 bidang. Kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL dilaksanakan sejak tahun 2017. Adapun target dan realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) dari tahun 2017 sampai dengan 2020 seperti dicantumkan dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)
(1)	(2)	(3)
2017	13,000	12,997
2018	6,600	6,670
2019	28,088	26,754
2020	13,000	13,108

Tabel 1. Target dan Realisasi PBT kegiatan PTSL tahun 2017 s.d 2020

3. Pelaksanaan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar sampai saat ini adalah sebanyak 96.108 bidang. Sedangkan jumlah buku tanah yang sudah valid adalah 69.830. Kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL dilaksanakan sejak tahun 2017. Adapun target dan realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dari tahun 2017 sampai dengan 2020 seperti dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)
(1)	(2)	(3)
2017	13,000	13,000
2018	4,600	4,600
2019	11,000	11,007
2020	4,000	4,000

Tabel 2. Target dan Realisasi SHAT kegiatan PTSL tahun 2017 s.d 2020

4. Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan

Kegiatan yang terkait dengan bidang penataan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di tingkat kantor pertanahan diantaranya adalah redistribusi tanah; pengelolaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T); layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah; Data GTRA Kabupaten/Kota serta penanganan akses reforma agraria. Target dan realisasi kegiatan redistribusi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tahun	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)
(1)	(2)	(3)
2018	906	906
2019	2,250	2,250
2020	1,750	1,750

Tabel 3. Target dan Realisasi Kegiatan Redistribusi Tanah

5. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan

Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah merupakan kegiatan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan yang dilaksanakan di kantor pertanahan. Cakupan Peta Zona Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2020 adalah seluas kurang lebih sekitar 50.000 Ha yang berada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Sungailiat, Merawang dan Mendo Barat dan telah mengalami pembaruan ditahun 2015, 2018 dan pada tahun 2020.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah sudah memanfaatkan Peta Zona Nilai Tanah untuk memberikan informasi terkait nilai tanah.

6. Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara

Rekapitulasi data penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara berdasarkan pada dashboard pada SKP sebagai berikut:

Tipe Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus
Sengketa	3	3
Perkara	4	3
Mafia Tanah	0	0

Tabel 3.1 Rekapitulasi penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara

Berdasarkan pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari kasus yang masuk masih terdapat 1 Perkara yang belum selesai dan masih dalam proses, sedangkan Sengketa dan mafia tanah telah selesai 100%.

7. Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia, layanan pertanahan secara elektronik sudah mulai dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Adapun jenis layanan pertanahan secara elektronik yang sudah diterapkan adalah Hak Tanggungan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah serta Pengecekan Sertipikat.

8. Reformasi Birokrasi

a. Zona Integritas

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pada tahun 2025 diharapkan tercapai tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik yang ditandai dengan:

- a. tidak ada korupsi;
- b. tidak ada pelanggaran;
- c. APBN dan APBD baik;
- d. semua program selesai dengan baik;
- e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- f. komunikasi dengan publik baik;
- g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
- i. hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan)

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya pembangunan zona integritas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, telah dilakukan penancangan secara internal pada tahun 2019 dan perencanaan penancangan eksternal yang akan dilaksanakan diawal tahun 2021, Pembinaan dan internalisasi untuk menumbuhkan semangat melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan kerja terus diupayakan, diantaranya perbaikan sistem dan pengawasan, pemasangan spanduk dan banner, penunjukan agen perubahan dan upaya-upaya lainnya untuk mewujudkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menuju WBK dan WBBM

b. Maturitas SPIP

Menyadari bahwa tuntutan dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki tidak seimbang, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka perlu melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas dengan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Dalam dokumen ini, akan dilaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sehingga diharapkan pada akhir tahun 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka memiliki kapasitas yang cukup memadai.

Overall Maturity Level	Policy	Methodology And Process	People	Systems and Information	Communication And Reporting
Optimized	Continuous monitoring and updating for necessary changes and emerging leading practices	Continuous monitoring and updating for necessary changes and emerging leading practices	SMEs identified and used; training and development monitored; robust succession planning in place	Extensive use of data mining and analytics; continuous audit and monitoring processes in place driving value	Communication and reporting highly effective; high level of quality demonstrated in timely reports
Managed	Policies are communicated to personnel and training occurs as necessary	Methodology and processes are communicated to personnel and training occurs as necessary	All resources have appropriate skills and credentials; targeted training and development in place	Data integrity is high; automated reports are reliable; key data is monitored continuously	Communication and reporting highly effective; quality and timeliness metrics defined and monitored
Defined	Policies are defined, in place, and documented	Uniform methodology and processes are defined, in place, and documented	Appropriate skills and credentials in place; training requirements documented and executed	Stable systems in place; information generated is reliable and relied upon	Communication and reporting processes are defined, in place, and documented; effective use of reporting templates
Repeatable	Policies are defined and in place but may not be documented	Uniform methodology and processes are defined and in place but may not be documented	Some specialized technical skills and credentials; training and development defined but may not be documented	Fairly effective systems are in place; low reliance on data and information generated from systems	Communication and reporting processes are defined and in place but may not be documented
Initial	Policies are not defined or in place	Methodology and processes are not defined or in place	Resource skills and credentials do not match process requirements; training programs not defined	High reliance on manual systems and spreadsheets; critical information not readily available	Communication and reporting done on an ad hoc basis; no validation of results or focus on quality

Tabel 4. Level Maturitas Pengendalian Internal

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA), pada tabel level maturitas pengendalian internal SPIP (Tabel 1), terdapat lima variabel yang digunakan sebagai indikator penilaian maturitas SPIP, yaitu Policy, Methodology and Process, People, System and Information, dan Communication and Reporting.

Masing-masing variabel tersebut memiliki 5 level kematangan (maturity level) yaitu Initial, Repeatable, Defined, Managed dan Optimized, dengan kompleksitas dan komprehensifitas yang semakin naik di tiap levelnya. Sebagai contoh pada variabel Policy pada level kematangan Initial terdapat kebijakan yang belum didefinisikan, tetapi pada level kematangan berikutnya (Managed) kebijakan sudah terkomunikasikan dengan baik kepada setiap personil dan kebutuhan akan pelatihan

Lebih kontekstual dengan sektor publik, BPKP memberikan indikator setiap level pengendalian internal yang tertera dalam Tabel 2 dengan kondisi “Belum Ada” dilanjutkan dengan (i) Level 1 Rintisan, (ii) Level 2 Berkembang, (iii) Level 3 Terdefinisi, (iv) Level 4 Terkelola dan Terukur, dan (v) Level 5 Optimum.

Berdasar Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penilaian Maturitas SPIP terdapat 6 tingkat dengan karakteristik maturitas SPIP Sebagai berikut:

Tingkat	Karakteristik SPIP
Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik , tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan Terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Tabel 5. Level Maturitas dan Karakteristik SPIP

Berdasarkan pertimbangan atas proses penerapan, sumber daya, dan kebutuhan organisasi, pencapaian tingkat maturitas pengendalian internal Level 4 terukur (target skor 3,9) menjadi target di akhir tahun kelima seperti dituliskan dalam Tabel 3

Tahun	Indikator
2020	Adopsi Level 2 secara mapan (<i>established</i>)
2021	Penerapan Level 3
2022	Penerapan Level 3
2023	Adopsi Level 3 secara mapan (<i>established</i>)
2024	Penerapan Level 4

Tabel 6. Peta Jalan dan Indikator

Pada periode rencana strategis sebelumnya bahwa maturitas SPIP ini belum menjadi bagian indikator kinerja oleh sebab itu kinerja atas implementasi SPIP belum tersedia datanya.

c. Kinerja Pengawasan

Fungsi pelayanan dalam pemerintahan menjadi suatu fungsi utama dalam penyelenggaraan negara. Terselenggaranya sistem dalam birokrasi pemerintahan yang mampu mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga telah menjadi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaannya, fungsi pelayanan ini dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap operasional dan kinerja atas jenis-jenis pelayanan publik yang

diberikan.

Hal ini merupakan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat pemerintah dan petugas pelayanan publik. Setiap aparat pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi publik atau masyarakat pengguna layanan. sehingga tercapai tujuan dari pelayanan itu sendiri yaitu pelayanan prima yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan.

Membangun kualitas prima dari suatu pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah perlu dilakukan dari 2 sisi, yaitu dari sisi manajerial dan dari sisi pengawasannya. Sisi pengawasan menjadi salah satu matra utama untuk menjaga fungsi kontrol dan check and balances. Karena itu Kinerja Pengawasan yang dibangun dan berjalan di suatu satuan kerja menjadi penting untuk dijadikan salah satu parameter pengukuran kinerja.

Berdasarkan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 parameter yang digunakan dalam pengukuran Kinerja Pengawasan adalah parameter kualitas laporan keuangan, penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan, penyampaian LHKPN, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Sehubungan dengan indikator kinerja pengawasan ini baru ada di periode renstra saat ini (2020-2024) maka data capaian kinerja periode renstra sebelumnya belum tersedia

1.2. Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis

1.2.1 Potensi Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang sebagai potensi membutuhkan penataan ruang yang di dalamnya merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini aspek perencanaan dan pemanfaatan tidak dapat lepas dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menjamin tertib tata ruang dan keberlanjutan ruang.

Berdasarkan potensi dan permasalahan serta tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk :

- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana wilayah, khususnya sistem

transportasi dan pusat-pusat pelayanan, dalam rangka pembangunan yang berkeeseimbangan.

- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana kawasan-kawasan potensial
- Memperkuat prasarana dan sarana yang berorientasi lingkungan.

Sampai dengan tahun 2020, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruhnya telah menetapkan Perda RTRW. Progres capaian Peraturan Daerah RDTR sampai dengan Desember 2020 baru mencapai 2 RDTR Kabupaten/Kota (28,5%) dari target total 7 RDTR. Penataan Ruang tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional agar terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


Berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan tata ruang perlu memperhatikan ketersediaan data pendukung yang berlaku horizontal yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah. Dokumen lain yang diperlukan yang memuat data untuk perencanaan ruang meliputi ketersediaan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kajian Kawasan Rawan Bencana (KRB), dan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Induk Kawasan Wisata Geo Heritage. Selain itu Tata Ruang yang memiliki input data/informasi yang terstandardisasi diharapkan mendorong proses “Ease Of Doing Business” (EoDB) yang terbuka dan terpercaya, baik dalam hal proses maupun substansinya.

Dalam lima tahun ke depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peningkatan kemudahan investasi (Registering Property) dalam EoDB dengan target peringkat 40 dengan skor sebesar 78 dapat tercapai dengan syarat rencana tata ruang yang berkualitas dapat dipenuhi pada Tahun 2024. Kemudahan proses penyusunan tata ruang tentunya diikuti dengan pemanfaatan Decision Support System berbasis E-Planning System dan Geo Portal, yang sudah melembaga di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan penataan ruang dan pertanahan akan sangat diperlukan pada konsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan, khususnya pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial secara berkelanjutan

1.2.2 Potensi Pertanahan

Luas daratan di Kabupaten Bangka adalah ±16.424,14 Km², dari total seluas + 81.725,14 Km² (total daratan dan perairan). Dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem pengelolaan tanah yaitu tanah di luar kawasan hutan dan tanah di dalam kawasan hutan. Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 517.741 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 441.152 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 1.815 Ha, Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha.

Didalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024 dijelaskan bahwa paradigma pengelolaan pertanahan global disetiap negara akan berurusan dengan tata kelola yang mencakup proses-proses yang terkait dengan penguasaan tanah (land tenure), nilai tanah (land value), penggunaan tanah (land use) dan pengembangan tanah (land development). Dalam hal ini tata-kelola pertanahan mencakup hal-hal yang tercakup dalam Gambar 7 Salah satu prasyarat penting adalah organisasi dan tata kelola informasi pertanahan berbasis bidang tanah (persil) yang handal. Inovasi pengelolaan informasi pertanahan yang dilakukan di Lithuania, Korea Selatan, Rwanda dan Kerajaan Inggris telah berhasil meningkatkan secara dramatis keberhasilan reformasi pertanahan dan peningkatan kemudahan berusaha. Terciptanya empat fungsi administrasi pertanahan tersebut, akan menjamin terwujudnya pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan.



Gambar 7 : Tujuan Tata Kelola Pertanahan

Berbagai bentuk pembangunan fisik dan infrastruktur yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini, seringkali berkaitan dengan masalah ketersediaan tanah. Hal tersebut menimbulkan dinamika terkait penggunaan tanah yang kemudian menyadarkan kembali tentang pentingnya memahami nilai tanah. Tanah memiliki dua karakter utama yaitu sebagai komoditas dan sebagai objek yang tidak bergerak (immobile), sedangkan nilai (value) dalam ekonomi, adalah suatu ukuran penghargaan atas sesuatu yang dapat disimpan atau dipertukarkan melalui mekanisme pasar. Isu lain yang menyebabkan harga tanah berada di atas harga

keekonomian adalah isu ketidaksempurnaan informasi. Dalam hal ini, transparansi terhadap informasi nilai tanah menjadi salah satu isu penting yang direkomendasikan untuk meningkatkan indeks kualitas Administrasi Pertanahan dalam pemeringkatan Ease of Doing Business (EoDB) oleh Bank Dunia. Transparansi terhadap informasi nilai tanah dapat menekan terjadinya praktik spekulasi harga tanah. Dalam hal ini pemerintah dapat mengintervensi pasar dengan cara menyediakan informasi terkait nilai tanah.


Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka telah memanfaatkan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam menyampaikan informasi terkait nilai tanah walaupun sampai saat ini baru 3 (tiga) kecamatan yang memiliki Peta ZNT yaitu Kecamatan Sungailiat, Merawang dan Mendo Barat. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dan Pemerintah Kabupaten Bangka juga melaksanakan kerja sama terkait BPHTB dan sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut telah dilaksanakan launching web service Host to Host.

1.2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis

Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan adanya pengaturan dan pengelolaan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan perbaikan kinerja Tahun 2020-2024. Kinerja periode Tahun 2020-2024 akan diselenggarakan dengan mengoptimalkan mandat pengelolaan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014-2019, beberapa permasalahan yang harus direspon dan diselesaikan dalam lima tahun ke depan dijelaskan pada Gambar 8 dibawah ini:



Gambar 8: Permasalahan berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019

B. Permasalahan dan Isu Strategis Pertanahan

Dengan lahirnya Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka terdapat dua rezim pengaturan terkait penguasaan (*tenurial*) dan pemanfaatan sumber daya lahan atau pertanahan di Indonesia. Di dalam kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah adalah melalui izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan di luar kawasan kehutanan, atau yang disebut dengan Area Penggunaan Lain (APL/nonkawasan hutan) administrasi pertanahan merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekalipun terdapat dual sistem namun peraturan perundang-undangan masih memungkinkan swap (saling tukar – menukar : kawasan menjadi nonkawasan dan sebaliknya). Kawasan hutan beralih menjadi APL dengan mekanisme pelepasan kawasan, sedangkan APL dapat menjadi kawasan hutan lewat mekanisme tukar menukar kawasan atau penetapan.

Fakta dual system di atas berimplikasi pada peliknya penyelesaian persoalan tenurial di Indonesia karena ketidakpastian hukum terkait pengakuan penguasaan lahan/tanah oleh pihak yang memerlukan penguasaan lahan (sementara) dan atau masyarakat. Setidaknya sampai dengan tahun 2019, terdapat 9,2 juta rumah tangga atau 37,2 juta orang yang bermukim di sekitar kawasan hutan dengan lebih dari 1 desa yang

berbatasan/di dalam kawasan hutan. Sebanyak 1,7 juta tergolong sebagai rumah tangga miskin. Hal ini yang membuat angka ketimpangan penguasaan tanah menjadi besar.

Salah satu agenda untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah tersebut adalah melalui reforma agraria yaitu dengan legalisasi aset dan redistribusi tanah. Capaian reforma agraria yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, hingga akhir tahun 2019, antara lain adalah legalisasi tanah masyarakat melalui PRONA & Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan realisasi sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebanyak 70.202 bidang atau seluas 75.875 hektar;

Ketiadaan sertipikat kepemilikan tanah tidak hanya membuat masyarakat sulit memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konflik. Sampai dengan saat ini, menghadirkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masih menjadi tugas besar yang harus segera diselesaikan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka perlu mempercepat penuntasan pendaftaran bidang tanah di wilayahnya.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bangka, dalam prakteknya terdapat beberapa hal yang menjadi masalah/kendala, diantaranya adalah:

1. Mengingat Wilayah Kabupaten Bangka merupakan daerah penambangan timah, batas wilayah kawasan pertambangan belum jelas dan Peta Kawasan Pertambangan yang dimiliki oleh PT. TIMAH tidak pernah disampaikan ke Kantor Pertanahan sehingga tidak dipungkiri akan adanya tumpang tindih dengan IUP PT. Timah.
2. Terdapat penguasaan dan hak yang telah terbit ternyata sekarang masuk dalam kawasan hutan.
3. Belum tertibnya administrasi pertanahan di desa, :
 - Administrasi pewarisan WNI keturunan;
 - Penguasaan eks. kolong timah;
 - Penguasaan sempadan pantai.
4. Terdapat sengketa-sengketa lahan di lokasi tertentu yang perlu perhatian khusus.
5. Batas Administrasi Desa yang belum jelas.
6. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya masih rendah.

Isu lainnya terkait penguasaan hak atas tanah antara lain tanah yang sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam keputusan pemberian

haknya. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya pengendalian dan penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Penelantaran tanah yang terjadi di pedesaan dan perkotaan dapat menghilangkan manfaat ekonomi dan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi para pemegang hak atau pihak yang memperoleh hak maupun dasar penguasaan tanah. Ketidaktersediaan tanah-tanah yang siap dikembangkan merupakan salah satu akar masalah cukup rumit di bidang pertanian. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi sosial. Masalah lain yang muncul adalah tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat, khususnya akses petani pada tanah pertanian. Meskipun indikasi adanya tanah terlantar tinggi namun penanganan dan penetapan tanah terlantar tidaklah mudah.

Selain hasil dan penetapan penanganan tanah terlantar, ketersediaan tanah yang dapat dibagikan kepada buruh tani dan petani gurem, juga disebabkan oleh penertiban atas tanah-tanah bekas hak, tanah absentee, dan tanah kelebihan maksimum. Tanah-tanah bekas hak memunculkan masalah karena bekas pemegang haknya meng-claim masih berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan tanah tersebut dengan alasan masih memiliki hak keperdataan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan mengenai tanah absentee dan kelebihan maksimum hampir tidak dilaksanakan.

Dampak redistribusi tanah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya petani dalam bentuk tambahan skala ekonomi atas tanah yang dapat diolah untuk meningkatkan hasil pertanian, selain tentunya masyarakat petani mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanahnya. Di sisi lain, peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas lingkungan juga dapat dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah. Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat peserta konsolidasi tanah adalah meningkatnya kualitas lingkungan tempat tinggalnya, terbukanya akses tanah pada jalan, tersedianya tanah bagi pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta peningkatan harga tanah pada lokasi tersebut.

C. Permasalahan dan Isu Tata Kelola dan Daya Saing


Dalam Renstra Kementerian disebutkan bahwa atensi dan komitmen dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sudah menjadi tuntutan yang wajar di era demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Kinerja institusi tidak hanya diukur oleh internal kementerian/lembaga, tetapi juga diukur oleh institusi independen baik nasional maupun global. Gambaran umum kinerja tersebut dapat diukur melalui indikator Ease of Doing Business

tahunan yang dirilis oleh Bank Dunia. Indeks Ease of Doing Business Indonesia berada di peringkat ke-73 di antara 190 ekonomi global dalam kemudahan melakukan bisnis dengan skor 67,96 (Gambar 9). Peringkat Indonesia berada di peringkat ke-73 di tahun 2019. Kemudahan berbisnis di Indonesia rata-rata 109,45 sepanjang periode 2008 hingga 2018, mencapai rekor terburuk di peringkat ke-129 di tahun 2008 dan rekor terbaik peringkat ke-72 di 2017.



Gambar 9 : Peringkat Indonesia berdasarkan EoDB dan GCI di lingkup Asia Tenggara

Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan skor 67,96, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam. Selain itu, dari Global Competitive Index, Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan skor 64,9, tertinggal dibanding Singapura (83,5), Malaysia (74,4) dan Thailand (67,5). Terkait dengan pendaftaran properti, skor di Jakarta dan Surabaya masing-masing 61,81 dan 61,19. Terdapat setidaknya 5 prosedur dan 25 hari kerja yang diperlukan. Biaya pengurusan properti mencapai 8,4% dari nilai properti, membuatnya lebih tinggi daripada rata-rata di kawasan regional yang hanya 4,5%. Secara umum, skor Indonesia juga masih tertinggal dari Malaysia (peringkat ke-29) maupun China (peringkat ke-27).



(sumber: <http://EoDB.ekon.go.id/indicator/EoDB/registering-property/>)

Gambar 10 : Tren peringkat EoDB terkait registering property Indonesia dari tahun 2009 s.d. 2018

Kementerian pusat berkomitmen agar Peringkat EoDB yang dicapai Indonesia pada lima tahun terakhir harus ditingkatkan, khususnya melalui simplifikasi pendaftaran tanah atau properti (Gambar 10). Pada lima tahun mendatang integrasi sistem pertanahan dan penataan ruang melalui skema digital menjadi agenda penting yang akan dipacu untuk mendukung pelayanan publik sektor pertanahan dan tata ruang yang mendukung naiknya skor EoDB. Diperkirakan integrasi sistem digital ini dapat meningkatkan skor EoDB menjadi 78 di Tahun 2024.

Nilai ekonomi pertanahan dan *registering property* dalam EoDB sangat terkait dengan peningkatan cakupan dan kualitas data dan sistem informasi pertanahan, yang hingga saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih memiliki kendala utama. Untuk menuju ke digitalisasi layanan, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Rendahnya cakupan peta dasar pertanahan (45,93%) merupakan salah satu kendala utama. Untuk menghasilkan peta dasar pendaftaran diperlukan peta dasar dari akuisisi dengan foto udara dan citra satelit resolusi tinggi yang masif. Untuk mengejar kebutuhan pemenuhan peta dasar tidak dapat lagi dilakukan dengan cara biasa, terlebih kewenangan pembelian citra satelit dan pengadaan data geospasial dasar berada di luar kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Untuk mendukung target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pusat dalam menaikkan nilai EoDB, maka Kantor Pertanahan Bangka untuk lima tahun kedepan akan meningkatkan layanan pertanahan melalui skema digital. Tantangannya adalah seluruh bidang tanah yang terdaftar tervalidasi baik secara fisik maupun yuridis. Pada akhir tahun 2020, dari 69.155 buku tanah terdapat 7,5% atau 5.233 buku tanah yang masih belum valid. Dari segi validasi persil, masih ada 38% atau 40.113 bidang tanah yang belum valid.

Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna, yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika masih ada data pertanahan yang masih diragukan kevalidatannya maka tata kelola pertanahan akan dikatakan rendah.

Dukungan manajemen internal juga memiliki pengaruh kuat dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. Satuan Kerja yang agile (tangkas)

dan responsif perlu diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Capaian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka selama 2014 s.d 2019 dari segi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berkisar 60-72, dan masih perlu dukungan semua lini untuk mendapatkan nilai di atas 80 (A atau AA). Indikator yang mewakili manajemen tata kelola pemerintahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga dapat dilihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB), yang mencakup 6 area perubahan, dimana sampai pada tahun 2019 belum memperoleh WBK.

Capaian kinerja yang masih rendah tersebut diatas dikarenakan beberapa hal, antara lain:

a. Nilai Indeks RB/ZI yang belum maksimal

Indikatornya adalah Tim RB Kantor Pertanahan Bangka baru bekerja saat ada penilaian dari tim internal dari irjend sehingga pelaksanaan RB belum berjalan sebagaimana mestinya, Tim RB baru sebatas mengumpulkan evidence pelaksanaan, Pemahaman tentang RB/ ZI di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka belum dipahami secara merata oleh seluruh ASN, Lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB, Komitmen pelaksanaan ZI belum semua menjalankannya secara penuh.

b. Akuntabilitas Kinerja Rendah

Indikatornya adalah pemahaman pegawai tentang perencanaan dan penganggaran yang belum merata, data pokok dan data kinerja tidak digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan karena belum akurat, tidak up date dan belum tersistem dengan baik, hasil evaluasi kegiatan dan anggaran masih diabaikan, semua satuan kerja tidak memiliki Renstra tahun 2014-2019, dalam penyusun rencana program dan kegiatan masih berorientasi pada output dan belum pada outcome maupun impact, alokasi MP yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan prioritas kegiatan/ kebutuhan satker, IKPA dan SMART tidak dijadikan indikator utama oleh pimpinan satker melaksanakan anggaran, satker tidak tepat waktu menyampaikan LK dan kualitas belum standar, pimpinan satker tidak melaksanakan manajemen resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja, dan data RKBMN masih belum semuanya diterima oleh DJKN dan yang diterima oleh DJKN pun belum tentu tersedia anggarannya, serta SPIP belum dilakukan pengukuran tingkat maturitasnya.

c. Manajemen Pengelolaan SDM belum dijalankan optimal

Indikatornya adalah mutasi dan promosi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dan pengelolaan data SIMPEG tidak dilakukan secara uptodate.

d. Kualitas Pelayanan Publik yang rendah

Indikatornya adalah reward dan punishment dalam pelayanan publik belum sepenuhnya dijalankan, sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai, monitoring dan evaluasi pelayanan publik belum

dilakukan secara berkala, kuantitas dan kualitas SDM dalam menangani pengaduan belum memadai, dan sistem informasi pengaduan yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat serta masih adanya tunggakan pelayanan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN

2.1. Visi Kementerian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi tersebut akan menjadi *guidance*, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini secara langsung sangat relevan dengan 7 Agenda RPJMN 2020-2024 seperti agenda: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” yang akan dioperasionalkan melalui penataan ruang serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Agenda “Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sangat bergantung pada kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata ruang. Begitu juga guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Agenda “Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, akan didukung dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan kegiatan yang terkait dengan Reforma Agraria dan pemberdayaan, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat penerima program, sehingga berkontribusi dalam

upaya penanggulangan kemiskinan yang akan ber *impact* pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Frasa “berstandar dunia” dimaknai sebagai penerapan *international best practices* dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (*output to impact*) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan *Ease Of Doing Business* (kemudahan berusaha) khususnya dari aspek *Registering Property*.

2.2. Misi Kementerian

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut :

1.

Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

Misi Pertama: Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalisasikan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.

2.

Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Sedangkan Misi Kedua ini diemban oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mewujudkan visi kementerian sehingga disamping penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

2.3. Tujuan dan Sasaran Kementerian

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (*Land Management Paradigm*).


Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama yaitu: “*Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan*” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

- 1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan


Sedangkan Misi Kedua yaitu: “*Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia*” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan :

- 3) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3)

Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, dalam 5 tahun ke depan diarahkan pada Sasaran Strategis sebagaimana dituangkan dalam diagram berikut:




Gambar 11 : Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Bagian 1)



Cascade Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2020-2024

Gambar 12 : Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Lanjutan)

Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya dalam bagan (Gambar 11 dan 12) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menjadi tanggung jawab Menteri dan Wakil Menteri. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja (*performance Management*) yang mengalirkan (*cascade*) visi dan misi pada tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerjanya, akan dikelola berdasarkan 4 (empat) perspektif untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi. Keempat perspektif adalah perspektif *consumer* dan *stakeholders* serta perspektif internal dan manajemen. Secara lebih lengkap elaborasi keempat perspektif tersebut dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 13: Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024

Perspektif *stakeholder* dan *customer* akan menjadi alat ukur kinerja bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, agar kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan dan memberikan *impact* yang positif bagi masyarakat. Dukungan manajemen dan perspektif internal yang akan selalu dikembangkan melalui *institutional building* dan *capacity building* merupakan agenda yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan *impact* dari kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, untuk mendukung capaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah



Visi tersebut dipertajam dengan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

Gambar 14 : Misi RPJMN Tahun 2020-2024



Misi RPJMN Tahun 2020-2024 berfokus pada peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan kelestarian lingkungan dan kemajuan kebudayaan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta sinergitas tata kelola pemerintahan diakselerasi dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan berikut:



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2020-2024
 Gambar 15 : 7 (Tujuh) Agenda dalam RPJMN ke IV

Penekanan pembangunan lima tahun kedepan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pidato pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 di hadapan MPR, yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 16 : Lima Arahan Presiden Tahun 2020-2024

Sebagai pendukung kebijakan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga berkewajiban mewujudkan 7 (tujuh) Agenda dalam RPJMN ke IV yaitu "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan", "Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan", "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing", "Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan", "Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar", "Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim", serta "Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik".


3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Cakupan objek kajian dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi dua hal, yaitu: 1) tanah/lahan yang bersifat individu (*piece of land as it is*) yang mencakup di dalamnya nilai dan kepemilikan (*value, tenure*) dan segala hak yang melekat padanya, dan 2) tanah/lahan yang saling berkaitan dalam konteks kewilayahan karena di dalamnya mencakup faktor penggunaan dan pembangunan (*use and development, or land with its connectiveness, as space*), sehingga kajian multi sektor menjadi penting untuk dilekatkan dalam kinerja. Secara garis besar, kedua hal tersebut menjadi *main core* pengelolaan organisasi di masa mendatang. Basis pengelolaan organisasi yang mengakomodir kedua komponen objek kajian tersebut adalah *Land Management Paradigm*.

Paradigma berdasarkan teori dan praktik yang mengakomodir objek kajian tersebut di atas senantiasa mengalami perkembangan dan tantangan yang dinamis. Pada era *E-Governance (Electronic Governance)* misalnya, tantangan untuk pengelolaan institusi yang berbasis data digital yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan akuntabilitas sistem yang berjalan. Sementara itu, di era *T-Governance (Transformational Governance)*, potensi untuk meningkatkan keterlibatan dan keterhubungan semua pihak menjadi penting untuk membangun sistem pengelolaan organisasi. Tak luput, dengan munculnya *A-Governance (Adaptive Governance)*, menuntut pola pengelolaan sistem menjadi lebih *resilient* terhadap adanya gangguan baik terduga maupun tak terduga, sehingga pengelolaan sistem menjadi siap dalam segala kondisi.

Arah kebijakan yang dipilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (*Land Management Paradigm/LMP*) yang terdiri dari *Land Tenure*, *Land Value*, *Land Use*, *Land Development* dan *Cadastre and Land Infrastructure Information* sebagai landasan untuk mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi *Land Use*. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi *Land Tenure*, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan *Land Value* dan *Land Development*.

Secara diagramatik, perspektif manajemen global yang dikaitkan dengan Pembangunan Berkelanjutan dapat disajikan dalam Gambar 17 (Enemark dkk., 2010)



(sumber: Enemark dkk 2010)

Gambar 17 : Perspektif Global Pengelolaan Pertanahan (dan Ruang) dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam diagram tersebut komponen operasional dalam manajemen pertanahan pada dasarnya berupa operasionalisasi fungsi administrasi. Fungsi administrasi pertanahan akan sangat tergantung pada kondisi dan kapasitas di suatu negara yang mencakup (1) Kebijakan Pertanahan, (2) Ketersediaan dan kualitas informasi pertanahan, dan (3) Kerangka

institusional yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, dipandang relevan untuk menggarisbawahi komponen kebijakan pertanahan mencakup aneka hal, sebagian diantaranya adalah kebijakan tanah untuk kelompok miskin, pencegahan spekulasi atas tanah, pencegahan konflik atas tanah, serta manajemen keberlanjutan dan kontrol atas pemanfaatan tanah.

Sehingga kegiatan penyediaan tanah menjadi relevan untuk mendukung poin terakhir. Kegiatan tersebut telah dan masih dilakukan oleh perangkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sembari menunggu kehadiran Bank Tanah yang sedang dalam proses inisiasi regulasi dan kelembagaan.

Kesemuanya ini penting untuk memastikan kontrol dan pengelolaan obyek tanah dan ruang fisik berikut *outcome* ekonomi, sosial dan lingkungannya. Hal tersebut untuk menjamin bahwa Tujuan Kementerian yang mengacu pada LMP sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis LMP adalah penguatan aspek spasial (data bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme, prosedur dan proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal (kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan Kementerian) yang berbasis data dengan cakupan yang lengkap, memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan.

Salah satu ciri menonjol dalam penerapan LMP adalah kepastian informasi terkait bidang tanah. Dalam hal ini proses penyusunan *output* produk kadaster dan informasi pertanahan perlu disusun secara efisien dan efektif, meniadakan proses redundansi yang tidak perlu dan menutup celah yang ada. Dalam hal ini, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pencapaian misi pertama dan kedua melalui digitalisasi proses dan layanan sangat krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pertanahan. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 7: Arah Kebijakan dan Strategi

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
Tujuan 3: Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik			
Aspek Kelembagaan	-	Aspek Reformasi Birokrasi : Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara optimal	- Membangun 6 area Perubahan : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Tata Laksana 3. Penataan Manajemen SDM 4. Penguatan Akuntabilitas kinerja 5. Penguatan Pengawasan 6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
	-	Aspek Pelayanan Publik : Pelaksanaan Pelayanan Publik yang prima dan berdaya saing	- Membangun Budaya Pelayanan : 1. Mementingkan kepuasan pengguna layanan 1 Melayani secara profesional dan terpercaya 2 Menjadikan pengguna layanan sebagai mitra 1. Memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu
	-	Aspek sumber daya manusia : Pengembangan sumber daya yang berkualitas	- Menugaskan pegawai dalam pelatihan teknis

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka tema tahunan selama 5 (lima) tahun periode rencana strategis dijelaskan sebagai berikut. Fokus perencanaan di dua tahun pertama diawali dengan peningkatan kualitas pada tahun 2020- 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kapasitas untuk siap memasuki transformasi digital di tahun 2021. Hal ini meliputi percepatan pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia, penyiapan kelengkapan data, infrastruktur fisik, metode layanan serta kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal utama mengingat sumber daya manusia merupakan penggerak utama untuk mewujudkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dimana diperlukan nilai-nilai organisasi yang bisa mengarahkan pegawai bergerak menuju ke tujuan yang sama, mengarahkan dan mendasari perilaku pegawai dalam menjalankan tugas, membentuk budaya kerja organisasi, sehingga dapat melayani masyarakat dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu.

Dalam mewujudkan institusi berstandar dunia, diperlukan strategi, komitmen serta perspektif baru dalam menyikapi peralihan media layanan sehingga pada tahun 2022 dan 2023 layanan pertanahan dan tata ruang semakin mudah diakses dan transparan berbasis elektronik. Dimana saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah berhasil mengalihkan beberapa pelayanan menjadi layanan elektronik, seperti mengimplementasikan Hak Tanggungan elektronik secara nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berbenah menuju ke arah perubahan. Dengan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas dan kualitas organisasi, inovasi juga dihasilkan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Setelah 4 (empat) tahun membangun pondasi layanan

pertanahan dan tata ruang berkualitas serta berbasis elektronik, di tahun 2024 diharapkan memberikan dampak pada kepastian hak atas tanah yang selanjutnya mendukung tercapainya visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2024 menjadi insititusi berstandar dunia. Adapun tematik tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 18 : Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang


3.3. Kerangka Regulasi

Terkait pengenaan pajak dalam proses pendaftaran tanah kiranya perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dalam hal pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang dan Bangunan (BPHTB) misalnya. Sampai saat ini BPHTB masih menjadi kendala/permasalahan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Pembebasan BPHTB dalam proses pendaftaran tanah pertama kali masih menjadi buah simalakama. Hal ini karena pengenaan BPHTB merupakan pendapatan daerah setempat, sehingga apabila hal itu dibebaskan akan berpengaruh pada pendapatan daerah tersebut. Sementara kondisi PAD masing-masing daerah tentu berbeda-beda.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi untuk pengelolaan tanah untuk setiap negara berbeda-beda, tergantung dari sejarah, budaya dan *setting* tatanan kelembagaan yang diberlakukan dalam penerapan kebijakan pengelolaan tanah dan tata kelola. Namun secara umum aktivitas pengelolaan tanah akan mencakup tiga hal yaitu: Kebijakan, Infrastruktur dan Administrasi tanah (pertanahan). Kerangka kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan mandat yang dimiliki dan menyelaraskan *goals* yang ingin dicapai, maka perlu dirumuskan perekayasa kelembagaan (*Re-engineering*) dengan menyesuaikan proses bisnis dan visi-misi institusi (*Goal Based Organization-Performance Based Organization*) yang adaptif dan transformatif terhadap isu strategis yang harus diselesaikan dan meningkatkan daya saing institusi.

Sementara untuk mendukung operasional akan mencakup fungsi administrasi pertanahan dalam rangka memastikan mengenai *Rights, Role, Responsibility* and *Risk* terkait dengan pemanfaatan tanah. Dengan demikian fungsi administrasi pertanahan diperlukan untuk membangun infrastruktur informasi terkait lahan (tanah) termasuk kadastral dan kelengkapan atributnya terkini. Semua hal ini akan dijalankan oleh mekanisme kelembagaan yang ditentukan. Adapun kerangka lengkap organisasi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 19 : Struktur Organisasi Kantor Pertanahan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Program yang dilaksanakan dalam rencana strategis ini dipertajam dengan sasaran program beserta indikator kinerja program, yang akan diaktualisasikan melalui kegiatan (*activity*) dengan indikator kinerja kegiatannya. Terdapat 2 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka terdiri dari Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Program Dukungan Manajemen.

4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis beserta indikator kinerjanya pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menjadi Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sasaran Strategis digambarkan dalam suatu aliran kinerja (*performance flow*) dan terkait dalam suatu rangkaian proses bisnis dengan program dan kegiatan.

A. Tujuan 1

Pada Tujuan 1 : Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan Sasaran Strategis: Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang berkepastian hukum dan produktif. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan beberapa indikator (IKSS). Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan memiliki 12 sasaran program dengan 22 indikator kinerja program.



B. Tujuan 2

Pada Tujuan 2 : Dukungan Manajemen untuk mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan beberapa indikator (IKSS). Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 sasaran program dengan 9 indikator kinerja program.



Gambar 20 : Jumlah Sasaran Program dan IKP Program Dukungan Manajemen

4.2. Kerangka Pendanaan

Sub-bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP). Informasi lebih lengkap terhadap kerangka pendanaan terdapat pada Lampiran 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra yang dilanjutkan penyusunan Rancangan Renstra, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan para ahli serta hasil evaluasi renstra pada periode 5 tahun sebelumnya. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 mengusung Visi *“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diperlukan dukungan oleh segenap unsur dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta *stakeholder* yang bergerak dalam bidang pertanahan dan penataan ruang serta partisipasi publik.

Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka harus digunakan sebagai acuan kinerja dalam Kementerian ini yang akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri sehingga memiliki kekuatan hukum dalam operasionalisasinya. Dalam implementasinya Rencana Strategis ini akan dievaluasi dan dimonitoring setiap tahun, pada tengah periode dan akhir periode berlakunya Rencana Strategis. Selanjutnya Rencana Strategis ini akan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang didalamnya terdapat rencana kinerja dan penganggaran setiap tahunnya

		4	Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi	Daerah		PB		Satker	1	0	0	0	0	8	-	-	-	-			
Kegiatan 4.2:	Penanganan perkara pertanahan																		1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
	Sasaran Kegiatan	4.2	Terselesaikannya penanganan perkara pertanahan																		
	Indikator Kinerja Kegiatan	4.2	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Pertanahan	Daerah				Kasus	0	1	1	1	1								
	Output (RO)	1	Penanganan Perkara Pertanahan	Pusat dan Daerah				Kasus	0	1	1	1	1	-	39	40	42	44			
2		Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Pusat		PB			Kasus													
3		Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara	Pusat		PB			Satker													
Kegiatan 4.3:	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan																		1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
	Sasaran Kegiatan	4.3.1	Terselesaikannya konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi																		
		4.3.2	Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang																		
	Indikator Kinerja Kegiatan	4.3.1.1	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga.	Daerah				Kasus													
		4.3.1.2	Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga.	Daerah				Kasus													
		4.3.2	Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Daerah					Persentase												
	Output (RO)	1	Penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga.	Pusat dan Daerah				Kasus													
		2	Pembinaan Pencegahan kejahatan pertanahan	Pusat		PB			Kegiatan												
		3	Penyelesaian kejahatan pertanahan	Daerah		PN			Kasus												
		4	Rancangan NSPK	Pusat		PB			NSPK												
		5	Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Pusat dan Daerah		PB			Kegiatan	0	1	1	1	1	-	134	140	146	152		
		6	Rekomendasi upaya pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Pusat dan Daerah		PB			Rekomendasi	0	1	1	1	1	-	6	7	7	7		
		7	Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik	Pusat		PB			Satker												
Kegiatan 5.1:	Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah																		1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	
	Sasaran Kegiatan	5.1	Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan																		
	Indikator Kinerja Kegiatan	5.1	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Daerah				Hektar						9	51	63	65	65			
		1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IKK 1	Pusat		PB		NSPK													
		2	Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah		PN dan PB			Data set	1	1	1	1	1	9	6	6	7	7		

Output (RO)	3	Basis Data Pengadaan Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah		PN dan PB	Data Set	0	1	1	1	1	-	44	44	44	44			
	4	Pencadangan Tanah/Bank Tanah IKK 1	Pusat		PB	Lokasi													
	5	Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah IKK 1	Daerah		PKL	Satuan Kerja	0	1	1	1	1	-	1	13	14	14			
Kegiatan 5.2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan																1. Kantor Wilayah BPN Provinsi	2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	DiJen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Sasaran Kegiatan	5.2	Terwujudnya bidang-bidang tanah yang tertata pada lokasi konsolidasi tanah dan peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan																	
Indikator Kinerja Kegiatan	5.2.1	Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan	Daerah			Persentase	15	15	20	25	30	-	46	58	60	62			
	5.2.2	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah	Daerah			Bidang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
	5.2.3	Tingkat keikutsertaan jumlah peserta Konsolidasi tanah	Daerah			Persentase	70	70	75	80	85	-	-	-	-	-			
	5.2.4	Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan	Daerah			Persentase	0	10	12	14	15	-	-	-	-	-			
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IKK 1	Pusat		PB	NSPK													
	2	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah IKK 3	Pusat dan Daerah		PB	Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
	3	Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah IKK 4	Pusat dan Daerah		PN	Bidang	100	0	0	0	0	127	-	-	-	-			
	4	Konsolidasi Tanah Swadaya IKK 4	Daerah		PB	Bidang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
	5	Data Spasial dan Tekstual Konsolidasi Tanah (data) IKK 2	Pusat		PB	Data													
	6	Bantuan Teknis pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah IKK 1	Pusat dan Daerah		PB	Data set	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
	7	Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan IKK 1	Pusat dan Daerah		PB	Data Set	0	1	1	1	1	-	44	44	45	47			
	8	Fasilitasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Daerah		PB	Satuan Kerja	0	1	1	1	1	-	1	13	14	14			
Kegiatan 5.3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan																1. Kantor Wilayah BPN Provinsi	2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	DiJen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Sasaran Kegiatan	5.3	Tersedianya informasi nilai tanah, ekonomi pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan																	
Indikator Kinerja Kegiatan	5.3.1	Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan	Daerah			Persentase	55,4	62,7	69,8	76,9	84,0	23	36,7	34,5	35,5	36,5			
	5.3.2	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	Daerah			Persentase	55,8	61,3	67,3	73,9	81,1								
	5.3.3	Jumlah lisensi penilai pertanahan	Pusat			Keputusan													
	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), IKK 1	Pusat		PB	NSPK													
	2	Peta Zona Nilai Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah		PN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			

			3	Peta Nilai Bidang Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah		PN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
			4	Lisensi Penilai Tanah (PNBP Operasional) IKK 3	Pusat		PB	SK														
	Output (RO)		5	Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah (termasuk layanan permohonan pemetaan nilai tanah/PNBP operasional) IKK 1	Daerah		PB	Layanan		0	0	100	100	100	-	-	1.5	1.5	1.5			
			6	Bantuan Teknis Pemanfaatan Peta Nilai Tanah IKK 2	Daerah		PB	Data Set		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
			7	Nilai Aset Properti IKK 1	Daerah		PB	Aset		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-			
			8	Pembaruan Peta Nilai Tanah IKK 1	Daerah		PB	Bidang		200	400	200	200	200	23	35	20	20	21			
			9	Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan IKK 1	Daerah		PB	Satuan Kerja		0	1	1	1	1	-	1.7	13	14	14			
Kegiatan 6.1:	Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang																			1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
	Sasaran Kegiatan	6.1	Tersedianya Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang																			
	Indikator Kinerja Kegiatan	6.1.1	Cakupan luas Peta Dasar Pertanahan	Daerah																		
		6.1.2	Surveyor Kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral)	Daerah																		
		6.1.3	Panjang Batas Kawasan Hutan dengan APL	Pusat dan Daerah																		
	Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat		PKL	NSPK															
		2	Peta Dasar Pertanahan	Pusat dan daerah		PN	Hektar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		3	Surveyor Kadastral	Pusat		PB	Orang															
		4	Panjang Batas Kawasan Hutan	Pusat dan Daerah		PN	Km		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		5	Basis Data dan Sistem Informasi Data Dasar Pertanahan	Pusat		PB	Dataset															
		6	Kerangka Dasar Kadastral Nasional	Daerah		PB	TDT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		7	Pemeliharaan Peralatan	Pusat dan Daerah		PKL	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Kegiatan 6.2:	Survei dan Pemetaan Tematik																			1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
	Sasaran Kegiatan	6.2	Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang																			
	Indikator Kinerja Kegiatan	6.2.1	Cakupan Luas Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Pusat dan Daerah																		
		6.2.2	Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan	Pusat dan Daerah																		
		6.2.3	Jumlah Tema Informasi Geospasial Tematik	Pusat				Persentase														
	Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat		PKL	NSPK															
		2	Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Pusat dan Daerah		PN	Bidang		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		3	Peta Tematik Kawasan	Pusat dan Daerah		PB	Hektar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		4	Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	Pusat		PB	Hektar															
		5	Layanan Peta Tematik Kawasan	Pusat dan Daerah		PB	Hektar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Kegiatan 6.3:	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral																			1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	

Output (RO)	3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Daerah		PKL	Layanan	1	1	1	1	1	12	10	2,5	2,6	2,7		
	4	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	Daerah		PN	Layanan	1	1	1	1	1	74	9,6	9,6	9,9	10,2		
	5	Layanan Manajemen Keuangan	Daerah		PB	Layanan	1	1	1	1	1	28	22,6	22,6	23,5	24,4		
	6	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	Daerah		PKL	Layanan	1	1	1	1	1	2	0,9	0,9	0,9	0,9		
	7	Layanan Hukum	Daerah		PKL	Layanan	0	1	1	1	1	0	9	9	9	9		
	8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Daerah		PKL	Layanan	1	1	1	1	1	2	38	38	40	41		
	9	Layanan Reformasi Birokrasi	Daerah		PKL	Layanan	1	1	1	1	1	30	70	70	72	75		
	10	Layanan Data dan Informasi	Pusat dan Daerah		PN	Layanan	0	1	1	1	1	0	44	46	48	50		
	11	Layanan Perkantoran	Daerah		PKL	Layanan	1	1	1	1	1	4.435	3.665	3.665	3.811	3.964		
	12	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah		PKL	Layanan	1	0	0	0	0	95	-	-	-	-		

Lampiran II. Kerangka regulasi

No	Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instutusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja • Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi • Bahwa terhadap hal tersebut upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang dilakukan secara parsial tidak efektif dan efisien untuk menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum melalui pembentukan Undang- Undang dengan menggunakan metode <i>omnibus law</i> yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif. 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	DPR RI dan Kelembagaan/ Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Gaspasial	Tahun 2020

No	Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instutusi	Target Penyelesaian
2	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	<p>Dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan di dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 diperlukan perubahan khususnya UUPA, khususnya terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stelsel positif dalam pendaftaran tanah • <i>Land reform</i> • Pengembangan pertanahan dengan cara penyediaan lembaga (Bank Tanah) yang bertugas mengatur persediaan tanah, termasuk dengan pembentukan regulasi guna melayani ketersediaan tanah baik untuk kepentingan pembangunan maupun untuk agenda reforma agraria • Kedudukan bukti kepemilikan tanah berbentuk digital • Penyelesaian kasus pertanahan • Pengembangan nilai tanah melalui penguatan konsolidasi tanah, dan penguatan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menentukan nilai tanah sebagai objek pajak • Sinkronisasi dengan realasi yang dibuat oleh K/L lain mengenai tanah seperti bukti-bukti kepemilikan atas tanah, kewenangan hak atas tanah, hak ulayat, dan reforma agraria 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, DPR RI	2 tahun
3	Rancangan Peraturan Pemerintah Revisi RTRW	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 	Direktorat Jenderal Tata Ruang	BAPPENAS, Menko Perekomian, Kemenkumham, Setkab, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan ,	Tahun 2023

No	Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instutusi	Target Penyelesaian
				Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, KKP, BNPB	
4	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi bagian dari Peraturan Perundang-undangan UU Cipta Kerja dan Tahun 2020 diajukan izin prakarsa kepada Presiden 	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 tahun anggaran
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sinkronisasi Pengaturan Pajak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian kewenangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur tanah sebagai objek pajak 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara	1 tahun anggaran
6	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Revisi Regulasi Jenis dan Tarif PNBP	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian besaran tarif atas layanan-layanan pertanahan (PNBP Fungsional) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penyederhanaan jenis tarif atas layanan yang dupungut kepada masyarakat dan menambahkan jenis-jenis layanan pertanahan baru yang belum terakomodir pada PP 128 Tahun 2015 seperti layanan berbasis elektronik serta layanan-layanan baru pada dirjen-dirjen teknis lainnya selain layanan pada Dirjen IK, Dirjen HHK, dan Dirjen Pengadaan Tanah 	Sekretariat Jenderal	Kementerian Keuangan	1 tahun
7	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pemanfaatan informasi antar K/L menjadi semakin tinggi utamanya dalam mendukung pelaksanaan tupoksi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 	Pusdatin		1 tahun anggaran

No	Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instutusi	Target Penyelesaian
	Pemanfaatan Informasi Bidang Tanah sebagai Acuan Pembangunan Sektoral				
8	Rancangan Peraturan Menteri tentang Regulasi Perbaikan, Validasi dan Verifikasi Data Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Proses teknis dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan dalam rangka validasi dan verifikasi data pertanahan secara kontinu perlu dilakukan sehingga pengujian materiil terhadap data hasil kegiatan tersebut dapat dilakukan, hal ini mendukung proses-proses peningkatan kualitas data, informasi dan layanan pertanahan untuk masyarakat 	Pusdatin		1 tahun anggaran
9	Rancangan Peraturan Menteri tentang Regulasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> Draf Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang SPIP di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunggu pengesahan pimpinan, sehingga diharapkan tahun 2020 regulasi ini berjalan, untuk itu diperlukan aturan sebagai pedoman penilaian tingkat maturitas SPIP yang telah dijalankan 	Inspektorat Jenderal		1 tahun
10	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Regulasi Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menjamin terwujudnya visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka pemilik risiko (satuan kerja) harus melakukan manajemen risiko, dimulai dari identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko. Untuk itu perlu disiapkan aturan sebagai pedoman satker untuk melakukan manajemen risiko 	Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal		1 tahun
11	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Revisi Standar Audit	Regulasi yang ada sudah tidak relevan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BPKP	1 tahun

No	Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instutusi	Target Penyelesaian
12	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang regulasi pembangunan dan penilaiia zona integritas	Dalam rangka mencapai target reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang telah ditetapkan dan sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan pertanahan perlu disusun regulasi pembangunan dan penilaian zona integritas agar ZI tersebut dapat terinternalisasi di seluruh satuan kerja	Inspektorat Jenderal	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Hukum dan HAM	1 tahun
13	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang revisi regulasi kode etik auditor	Penyesuaian nomenklatur dan ketentuan yang baru	Inspektorat Jenderal		1 tahun
14	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi	Penambahan materi/substansi mengenai standarisasi surveyor kadastral berlisensi	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 tahun anggaran

No	Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instutusi	Target Penyelesaian
15	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 tahun anggaran